



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1416, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Tambrau dengan Kab.  
Maybrat. Prov. Papua Barat. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 88 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW

DENGAN KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Tambrau dengan Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4969);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW DENGAN KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Tambrauw adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat.
2. Kabupaten Maybrat adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat.

3. Provinsi Papua Barat adalah Provinsi Irian Jaya Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, yang telah berubah menjadi Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

#### Pasal 2

Batas Daerah Kabupaten Tambrau dengan Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat dimulai dari:

1. Pertigaan batas Kabupaten Tambrau dengan Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Sorong yang ditandai oleh TK.01/TKA dengan koordinat  $00^{\circ} 56' 18.7625''$  LS dan  $132^{\circ} 14' 10.1672''$  BT yang terletak pada batas Kampung Sumbekas Distrik Yembun Kabupaten Tambrau dengan Kampung Suswa Distrik Mare Kabupaten Maybrat dan Kampung Warbo Distrik Sunook Kabupaten Sorong;
2. TK.01/TKA selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Auk sampai pada TK.02 dengan koordinat  $00^{\circ} 56' 15.5825''$  LS dan  $132^{\circ} 15' 55.4786''$  BT yang terletak pada batas Kampung Sumbekas Distrik Yembun Kabupaten Tambrau dengan Kampung Suswa Distrik Mare Kabupaten Maybrat;
3. TK.02 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Auk sampai pada TK.03 dengan koordinat  $00^{\circ} 55' 29.2815''$  LS dan  $132^{\circ} 15' 57.5246''$  BT yang terletak pada batas Kampung Sumbekas Distrik Yembun Kabupaten Tambrau dengan Kampung Suswa Distrik Mare Kabupaten Maybrat;

4. TK.03 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Auk sampai pada TK.04 dengan koordinat  $00^{\circ} 56' 43.8577''$  LS dan  $132^{\circ} 17' 57.5401''$  BT yang terletak pada batas Kampung Sumbekas Distrik Yembun Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Suswa Distrik Mare Kabupaten Maybrat;
5. TK.04 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Auk sampai pada TK.05 dengan koordinat  $00^{\circ} 57' 10.4529''$  LS dan  $132^{\circ} 18' 48.9899''$  BT yang terletak pada batas Kampung Sumbekas Distrik Yembun Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Suswa Distrik Mare Kabupaten Maybrat;
6. TK.05 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Auk sampai pada TK.06 dengan koordinat  $00^{\circ} 57' 33.6761''$  LS dan  $132^{\circ} 21' 11.6888''$  BT yang terletak pada batas Kampung Bamusbama Distrik Bamusbama Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Seya Distrik Mare Kabupaten Maybrat;
7. TK.06 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Sungai Auk sampai pada TK.07 dengan koordinat  $00^{\circ} 58' 47.8960''$  LS dan  $132^{\circ} 21' 42.1273''$  BT yang terletak pada batas Kampung Fef Distrik Fef Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Seya Distrik Mare Kabupaten Maybrat;
8. TK.07 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Auk sampai pada TK.08 dengan koordinat  $00^{\circ} 58' 51.8003''$  LS dan  $132^{\circ} 23' 11.0490''$  BT yang terletak pada batas Kampung Ases Distrik Ases Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Rufases Distrik Mare Kabupaten Maybrat;
9. TK.08 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Auk sampai pada TK.09 dengan koordinat  $00^{\circ} 59' 55.1972''$  LS dan  $132^{\circ} 24' 28.8800''$  BT yang terletak pada batas Kampung Asuon Distrik Ases Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Waban Distrik Mare Kabupaten Maybrat;

10. TK.09 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Sungai Auk sampai pada TK.10 dengan koordinat  $01^{\circ} 01' 01.7792''$  LS dan  $132^{\circ} 24' 46.6852''$  BT yang terletak pada batas Kampung Asuon Distrik Ases Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Waban Distrik Mare Kabupaten Maybrat;
11. TK.10 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Auk sampai pada TK.11 dengan koordinat  $01^{\circ} 01' 58.3116''$  LS dan  $132^{\circ} 27' 40.8180''$  BT yang terletak pada batas Kampung Frasayoah Distrik Ases Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Yarat Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat;
12. TK.11 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Auk sampai pada TK.12 dengan koordinat  $01^{\circ} 01' 47.7698''$  LS dan  $132^{\circ} 28' 44.0685''$  BT yang terletak pada batas Kampung Frasayoah Distrik Ases Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Yarat Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat;
13. TK.12 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK.13 dengan koordinat  $01^{\circ} 01' 56.2454''$  LS dan  $132^{\circ} 30' 17.9928''$  BT yang terletak pada batas Kampung Frasayoah Distrik Ases Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Yarat Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat;
14. TK.13 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*igir*) kemudian menyusuri As (*Median Line*) Sungai Kamudan sampai pada TK.14 dengan koordinat  $01^{\circ} 06' 23.4968''$  LS dan  $132^{\circ} 33' 50.9875''$  BT yang terletak pada batas Kampung Sahae Distrik Miyah Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Yarat Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat;
15. TK.14 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Sungai Kamudan sampai pada TK.15 dengan koordinat  $01^{\circ} 07' 14.6371''$  LS dan  $132^{\circ} 34' 52.2211''$  BT yang terletak pada batas Kampung Sahae Distrik Miyah Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Yarat Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat;